



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870-747479 Samarinda 75119
Email : rektorat-unmul@samarinda.org <http://www.unmul.ac.id>

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR : 67 /LK/2003

TENTANG

PENUNJUKAN/PEMAKAIAN
KENDARAAN RODA 4 KT. 2747 B SEBAGAI DINAS OPERASIONAL
LEMBAGA PENELITIAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran kepentingan dinas serta tertibnya penggunaan kendaraan roda empat dinas operasional pada Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu adanya surat penunjukan pemakaian kendaraan ;
- b. bahwa berdasarkan Surat Ketua Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Mulawarman Nomor 621/J17.2/PG/2002 tanggal 31 Desember 2002 Perihal : Permohonan Mobil Dinas Operasional untuk Lembaga Penelitian ;
- c. bahwa berhubung dengan butir a dan b di atas sesuai ketentuan yang berlaku perlu diterbitkan surat keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 ;
3. Keputusan Presiden RI. :
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 271/M tahun 2001 ;
4. Keputusan Mendibud RI.:
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0177/0/1995.
- Memperhatikan : Surat Edaran Mendikbud Republik Indonesia Nomor 75880/MPK/1993 tanggal 13 Desember 1993.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
Pertama : Mencabut surat penunjukan pemakaian Kendaraan Roda Empat Toyota Kijang KT. 2747 B An. Sdr. Drs.H.M. Yamins S. sebagai Dinas Operasional Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman berdasarkan SK.Rektor Nomor 93/LK/2002 tanggal 27 Maret 2002.

- Kedua : Menunjuk Lembaga Penelitian (Lemlit) Universitas Mulawarman untuk menggunakan/memakai kendaraan Roda Empat Toyota Kijang KT. 2747 B sebagai Kendaraan Dinas Operasional.
- Ketiga : Lembaga Penelitian yang ditunjuk untuk menggunakan/memakai kendaraan roda empat dinas operasional Unmul sebagaimana tersebut pada butir 2 (dua) diatas, berkewajiban :
1. Memelihara kebersihan dan keutuhan kendaraan tersebut ;
 2. Kendaraan tersebut tidak boleh dipinjam-pakaikan kepada pihak lain yang bukan untuk kepentingan dinas Lembaga Penelitian Universitas Mulawarman ;
 3. Biaya kerusakan/pemeliharaan, bahan bakar serta pengurusan STNK kendaraan tersebut biayanya menjadi tanggung jawab si pemakai ;
 4. Kendaraan dinas operasional tidak dapat diperjual-belikan ;
 5. Rektorat berhak menggunakan kendaraan tersebut sewaktu-waktu untuk kepentingan dengan surat pemberitahuan terlebih dahulu ;
 6. Rektorat akan mengambil kembali kendaraan tersebut apabila suatu saat kendaraan tersebut sangat dibutuhkan.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda ^h
Pada tanggal : 6 Januari 2003



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampikan kepada Yth.;

1. Ketua Lembaga Penelitian Unmul ;
2. Pembantu Rektor II ;
3. Kabag. Umum HTL & Perlengkapan ;
4. Kabag. Keuangan ;
5. Kasubag. Perlengkapan ;
6. Kasubag. Rumah Tangga.